



**S A L I N A N**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 365/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DI TPS 02 KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/ Panwascam-Parsel/ IV/ 2019 tanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 024/PL.02.6-BA/02/6311/KPU-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/ Panwascam-Parsel/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, an c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang . . .

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan

: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 024/PL.02.6-BA/02/6311/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/Panwascam-Parsel/ IV/ 2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 018/ Panwascam-Parsel / IV/ 2019 tanggal 19 April 2019 perihal

Rekomendasi . . .

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;

3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 079/ K.KS-01/ PM.05.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Mempertegas Surat Panwaslu Kecamatan Paringin Selatan terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
4. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Paringin Selatan Nomor : 09/TL/PPK-Parsel/IV/2019 tanggal 19 April 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Paringin Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 02 KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan terhadap :

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
3. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

Hari, tanggal	:	Kamis, 25 April 2019
Waktu	:	Pukul 07.00 s/d Pukul 13.00 WITA
Tempat	:	Jalan Cempaka Rt. 3 Samping Rumah Sura Doni, Kelurahan Batu Piring

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Jumlah Surat Suara yang akan digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebanyak **230** (*dua ratus tiga puluh*) lembar;
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak **230** (*dua ratus tiga puluh*) lembar; dan
3. Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak **230** (*dua ratus tiga puluh*) lembar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2019 Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana